



P U T U S A N
Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SK PELAYARAN INDONESIA, berkedudukan di Plaza Sequis Lantai 8 Suite 802, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Menara Thamrin Lantai 14 Nomor 1408 Jalan MH. Thamrin Kavling 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

T e r h a d a p

PT PERUSAHAAN PELAYARAN PUTERA LAUTAN KUMALA, berkedudukan di Apartemen Casablanca Mansion Lantai 01 Unit 21, Jalan Casablanca Kavling 9, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyawati, F.A, S.H., LL.M., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Tendean Square Kavling 17-18 Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 122-124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai yurisdiksi Pengadilan Niaga:

- 1) Bahwa mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;



Dan:

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 mengatur tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga:

“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat”;

- 2) Bahwa oleh karena kedudukan hukum Termohon Pailit, berdasarkan Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 2 November 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sunarni, S.H., bertempat di Apartemen Casablanca Mansion Lantai 01 Unit 21, Jalan Casablanca Kavling 9, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta (bukti P-1);

Dengan demikian: Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana yang telah didaftarkan oleh Pemohon Pailit di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan berdasarkan hukum;

B. Mengenai hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit:

Bahwa Pemohon Pailit merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang pelayaran/perkapalan internasional berdasarkan Anggaran Dasar PT SK Pelayaran Indonesia berikut perubahannya. (*vide* bukti P-2A dan P-2B), sedangkan Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi untuk pengiriman batubara, yang atas hal tersebut. Pemohon Pailit (sebagai pihak pemberi sewa) dengan Termohon Pailit (sebagai pihak penerima sewa) telah membuat dan menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal sebagai berikut:

No	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Keterangan
1	BIMCO Time Charter Party of Offshore Service Vessel Code Name; Supplytime 2005, Contract Reference TLF/PLK/22DEC2011/FC6 tertanggal 22 Desember 2011	USD160.000,00 perbulan (Juli 2012 sampai dengan November 2012) dan USD240.000,00 perbulan (Desember 2012 sampai dengan Mei 2013)	bukti P-3
2	SKPI/PLK/02Oct2012/Suralaya tertanggal 2 Oktober 2012	USD180.000,00 perbulan (Agustus 2012 sampai	bukti P-4



		dengan Januari 2013) dan USD230.000,00 perbulan (Februari 2013 sampai dengan Juli 2013)	
--	--	--	--

C. Mengenai utang/kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

- 1) Bahwa di dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Menyewa tersebut (*vide* bukti P-3 dan *vide* bukti P-4), Termohon Pailit berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan utangnya kepada Pemohon Pailit dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
1	BIMCO Time Charter Party of Offshore Service Vessel Code Name: Supplytime 2005, Contract Reference: TLF/PLK/22DEC2011/FC6 tertanggal 22 Desember 2011	1 (satu) tahun	<i>vide</i> Angka 12 bukti P-3
2	SKPI/PLK/02Oct2012/Suralaya tertanggal 2 Oktober 2012	1 (satu) tahun	<i>vide</i> Angka 12 bukti P-4

- 2) Bahwa sebagaimana jangka waktu pembayaran yang telah diperjanjikan oleh Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah berakhir dan jatuh tempo; Termohon Pailit tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Pemohon Pailit meskipun Pemohon Pailit telah melakukan peringatan dan/atau teguran kepada Termohon Pailit yang telah dilakukan secara lisan maupun tulisan (bukti P-5A dan bukti P-5B);
- 3) Bahwa hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan, total nilai utang yang wajib dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebesar:
- a) USD1.144.144,67 (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat point enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat), dan;
 - b) Rp663.376.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari total kewajiban pokok, bunga dan denda dan lain-lain;
- (bukti P-6);

Oleh karena: Termohon Pailit tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo secara tepat waktu kepada Pemohon Pailit;

Dengan demikian: Pemohon Pailit memutuskan untuk mengajukan permohonan



pailit ini sebagai sarana penyelesaian dan pembayaran utang Termohon Pailit sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

D. Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* telah memenuhi syarat pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang Nomor 37 Tahun 2004:

1) Debitor (*in casu* Termohon Pailit) memiliki dua atau lebih Kreditor:

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara jelas tentang syarat-syarat permohonan pailit yaitu:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya";

Bahwa selain kepada Pemohon Pailit, pihak Termohon Pailit juga memiliki utang kepada pihak-pihak lain, yakni sebagai berikut:

a) PT Bahana Perintis Indonesia yang beralamat kantor pusat di Wisma GKBI Lantai 39, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta, sebesar USD334.974,60 (tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat point enam puluh dolar Amerika Serikat dan enam puluh sen) dan Rp392.584.500,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

b) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 3,5 Nomor 151, Banjarmasin, South Borneo, Indonesia, senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan;

c) PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya yang beralamat kantor pusat di Graha Irama Building Lantai 10, Suite 10-C, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1-2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950;

2) Debitor (*in casu* Termohon Pailit) tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

Berdasarkan fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang telah Pemohon Pailit uraikan sehingga terbukti secara jelas dan sederhana. Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (baik kepada Pemohon Pailit maupun kepada Kreditor lain) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004;

3) Terdapat fakta atau keadaan yang telah dibuktikan oleh Pemohon Pailit



secara sederhana:

Mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

“Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

Adapun utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berasal dari Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibuktikan secara sederhana oleh Pemohon Pailit;

Oleh karena: Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* patut dan pantas untuk dikabulkan, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Termohon Pailit pailit dengan segala akibat hukumnya;

E. Sita Umum:

Bahwa sesuai dengan asas hukum, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004;

Sehingga:

Apabila Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* ini dikabulkan, maka demi hukum semua kekayaan Termohon Pailit berada dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;

F. Penunjukan Kurator:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengangkatan Kurator, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat:

- Lambok Parulian Hutapea, S.H., berdasarkan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH. 04.03-11 dan;
- Fitri Safitri, S.H., berdasarkan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH. 04.03-16 dan Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Perusahaan Pelayaran Putera Lautan Kumala;



Sebagai Kurator serta menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon berada di dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - Lambok Parulian Hutapea, S.H., berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH. 04.03-11 sebagai Kurator Pertama di dalam proses kepailitan *a quo* dan;
 - Fitri Safitri, S.H., berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor AHU.AH. 04.03-16 dan Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Perusahaan Pelayaran Putera Lautan Kumala, sebagai Kurator Kedua di dalam proses kepailitan *a quo*;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi kompetensi absolut:

Termohon mengajukan uraian mengenai eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut:

- A. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pilihan hukum kontrak BIMCO *Time Charter Party For Offshore Service Vessel Code Name: Supplytime 2005*, Ref. TLA/PLK/22DEC2011/FC2 ("Perjanjian *Charter Party FC2*"), Ref. TLA/PLK/22DEC2011/FC6 ("Perjanjian *Charter Party FC6*") dan Ref. SKPI/PLK/02Oct2012/Suralaya ("Perjanjian *Charter Party Suralaya*"), adalah hukum Singapura;
1. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara niaga. Pengadilan Niaga dibentuk dalam lingkungan Badan Peradilan Umum yang berada di



bawah Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, dan 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman") *juncto* Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang Undang Kepailitan"). Dengan demikian yurisdiksi Pengadilan Niaga adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;

2. Bahwa di dalam Permohonan Pailitnya, Pemohon mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pailit dengan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 ("Keppres 97/1999") yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan:

"Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor";
Pasal 5 Keppres 97/1999:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan";

3. Bahwa ketentuan Pasal 34 (c) Perjanjian *Charter Party* FC2 dan Perjanjian *Charter Party* FC6 berbunyi sebagai berikut:

"(c) This Charter Party shall be governed by and construed in accordance with the laws of the place mutually agreed by the parties and any dispute arising out of or in connection with this Charter Party shall be referred to arbitration at a mutually agreed place, subject to the procedures applicable there";

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"(c) Perjanjian Carter ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum tempat yang dipilih oleh para pihak dan segala sengketa yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian Carter ini harus diselesaikan melalui Arbitrase di tempat yang disepakati bersama oleh para pihak dengan mempertimbangkan prosedur yang berlaku di tempat tersebut";

4. Bahwa pilihan hukum yang mengatur Perjanjian *Charter Party* FC2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian *Charter Party* FC6 dan Perjanjian *Charter Party* Suralaya sebagaimana disepakati oleh para pihak adalah hukum Singapura, dimana hal ini sangat jelas terlihat pada faktor-faktor koneksitas sebagai berikut:

- Tempat Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6 sebagaimana ternyata pada kolom 1 Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6 adalah Singapura;
 - Pilihan penyelesaian sengketa adalah di Singapura melalui Arbitrase pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagaimana ternyata pada kolom 34 Perjanjian *Charter Party* FC2, Perjanjian *Charter Party* FC6 dan Perjanjian *Charter Party* Suralaya;
 - Bahasa yang dipergunakan dalam Perjanjian *Charter Party* FC2, Perjanjian *Charter Party* FC6 dan Perjanjian *Charter Party* Suralaya adalah Bahasa Inggris;
 - Mata uang yang digunakan dalam Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6 adalah dolar Amerika Serikat sebagaimana ternyata pada kolom 20 Perjanjian *Charter Party* FC2, Perjanjian *Charter Party* FC6 dan Perjanjian *Charter Party* Suralaya;
5. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan pailit yang didasarkan pada utang yang timbul berdasarkan perjanjian pilihan hukumnya adalah hukum Singapura ?;
6. Bahwa ketentuan Pasal 34 (c) Perjanjian *Charter Party* FC2, FC6 dan Suralaya mengatur bahwa Perjanjian *Charter Party* tunduk pada tempat yang dipilih oleh para pihak. Sebagaimana jelas dapat terlihat pada Kolom 1 pada Perjanjian *Charter Party* bahwa tempat pilihan Perjanjian adalah Singapura. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah dikatakan bahwa Perjanjian *Charter Party* tunduk pada hukum Singapura;
7. Hal ini sejalan dengan teori *Lex Loci Contractus* yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Sudargo Gaoutama dalam bukunya yang berjudul, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Penerbit: Alumni Bandung, 1983 hal. 73-74, yang menyatakan:
- “Menurut teori *lex loci contractus* ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak ini dibuat. Jadi tempat dibuatnya sesuatu kontrak adalah faktor yang penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Dimana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dipakai”;
8. Lebih lanjut, teori “*The Proper Law Of The Contract*” juga mendukung bahwa pilihan hukum yang mengatur Perjanjian *Charter Party* FC2, FC6 dan Suralaya adalah hukum Singapura. Hal ini secara jelas dapat

Halaman 8 dari 27 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pada faktor-faktor koneksitas sebagai berikut:

- Tempat Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6 sebagaimana ternyata pada kolom 1 Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6 adalah Singapura;
 - Pilihan penyelesaian sengketa adalah di Singapura melalui Arbitrase pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagaimana ternyata pada kolom 34 Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6;
 - Bahasa yang dipergunakan dalam Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6 adalah Bahasa Inggris;
 - Mata uang yang digunakan dalam Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6 adalah dolar Amerika Serikat sebagaimana ternyata pada kolom 20 Perjanjian *Charter Party* FC2 dan FC6;
9. Bahwa berdasarkan tempat dibuatnya kontrak dan faktor-faktor koneksitas yang telah kami uraikan di atas, telah jelas bahwa Perjanjian *Charter Party* FC2, FC6, dan Suralaya tunduk pada hukum negara Singapura;
10. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gaotama dalam bukunya, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Penerbit: Alumni Bandung, 1983, hal. 73-77 menguraikan bahwa dalam hal tidak terdapat pilihan hukum, maka yang penting adalah menemukan hukum yang harus berlaku. Teori "*The Proper Law Of The Contract*" dapat membantu menegaskan pilihan hukum yang dimaksud oleh para pihak. Berdasarkan teori ini harus dicari hukum dari pada negara dengan mana kontrak bersangkutan mempunyai apa yang dinamakan "*the most real connection*". Harus dicari "*centre of gravity*" dari perjanjian tersebut. Dengan melihat titik-titik taut mana yang paling berat dan atas dasar inilah dianggap hukum dari pada negara dengan mana titik-titik taut ini terbanyak dihubungkan menjadi yang terberat dan adalah yang harus dipergunakan;
11. Faktor-faktor koneksitas yang ternyata secara tegas dalam Perjanjian *Charter Party* FC2, FC6, dan Suralaya telah menunjukkan tanpa keraguan bahwa Perjanjian *Charter Party* FC2, FC6, dan Suralaya mempunyai titik taut terbanyak dengan negara Singapura. Oleh karena itu, ketiga kontrak tersebut jelas merujuk dan tunduk pada hukum Singapura;
12. Dengan demikian, apabila terdapat suatu permohonan dan pemeriksaan atas suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga dapat dimohonkan kepailitan terkait Perjanjian *Charter Party* FC2, FC6 dan Suralaya haruslah ditafsirkan menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura;
13. Termohon pailit berkeyakinan bahwa Majelis Hakim akan sependapat



bahwa Permohonan Pailit harus ditafsirkan menurut hukum Singapura untuk menilai apakah utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit berdasarkan Perjanjian *Charter Party* FC, Perjanjian *Charter Party* FC6 dan Perjanjian *Charter Party* Suralaya telah timbul dan jatuh waktu;

14. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian diatur menurut atau tunduk pada hukum asing, maka, sengketa yang berkaitan dengan perjanjian tersebut tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Asing yang relevan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1537 K/Pdt/1989 tanggal 21 Januari 1991 pada pokoknya menyatakan:

“Oleh karena hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah Peradilan Swiss, Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan *Judex Facti* yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut”;

15. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini mengingat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan serta bukan merupakan forum yang layak untuk memeriksa suatu sengketa yang harus diselesaikan berdasarkan hukum Singapura;

Termohon mohon eksepsi kompetensi absolut ini diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan atas pokok perkara:

16. Meskipun Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 299 Undang Undang Kepailitan, hukum acaranya tetap merujuk pada ketentuan hukum acara perdata kecuali ditentukan lain. Oleh karena itu, sesuai hukum acara perdata Indonesia, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi kompetensi absolut ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam permohonan pailit;

17. Termohon memohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata di bawah ini dalam memeriksa permohonan ini:

- a. Pasal 125 (2) HIR menyebutkan:

“Akan tetapi jika si Tergugat, dalam Surat Jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri mengambil keputusan”;

b. Pasal 134 dan Pasal 136 HIR menyebutkan:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

c. Pasal 132 RV menyebutkan:

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

d. Buku II *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007*, menyebutkan:

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan Putusan Sela (Pasal 136 HIR)”;

18. Berdasarkan hal-Hal yang diuraikan di atas, maka sesuai hukum acara perdata Indonesia, khususnya Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV, Majelis Hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang berada di luar yurisdiksinya dan hal ini bersifat imperatif. Kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan/yurisdiksi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya menyatakan permohonan pailit Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 134 HIR, Termohon memohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut ini dalam satu Putusan Sela, dengan amar putusan:

Mengadili:

- Menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon;

Halaman 11 dari 27 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut Termohon sampaikan juga jawaban Termohon terhadap Permohonan Pailit sesuai perintah Majelis Hakim. Namun demikian, mohon dicatat bahwa jawaban ini bukanlah pengakuan Termohon atas yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Niaga dan tidak bisa dianggap bahwa Termohon tunduk pada yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini. Termohon mengajukan jawaban ini dengan itikad baik dan semata-mata agar kepentingannya tidak sampai dirugikan dalam pemeriksaan perkara;

Eksepsi-eksepsi lainnya;

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi kompetensi absolut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah (*mutatis mutandis*) dengan bagian eksepsi-eksepsi lainnya di bawah ini;

B. Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif:

19. Pemohon Pailit dalam Permohonan Pailit menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut (sebagaimana dikutip);

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Pasal 97 Keppres 97/1999 mengatur sebagai berikut:

“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat”;

20. Bahwa kedudukan hukum Termohon Pailit berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 43 tanggal 29 April 2015 adalah di Kota Samarinda; Adapun Kota Samarinda, yang merupakan kedudukan hukum Termohon Pailit, adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keppres 97/1999 yang berbunyi:

“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 12 dari 27 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



meliputi wilayah Provinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur”;

21. Bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkup Pengadilan Niaga adalah hukum acara khusus, adapun hukum acara perdata hanya melengkapi hukum acara yang tidak diatur secara khusus dalam Undang Undang Kepailitan. Hal ini sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 299 Undang Undang Kepailitan sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”;

22. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 299 Undang Undang Kepailitan tersebut di atas, maka ketentuan mengenai kewenangan mengadili ini adalah sifatnya mutlak, bukan relatif karena Undang Undang Kepailitan telah menentukan secara tegas bahwa pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit diperiksa oleh Pengadilan Niaga dimana kedudukan hukum Debitor, i.e. Termohon Pailit;

Majelis Hakim tidak dapat menafsirkan selain yang diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan bahwa Permohonan Pailit harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga dimana domisili hukum Debitor, i.e. Termohon Pailit:

23. Bahwa selain itu, secara faktual Termohon selama ini menjalankan usahanya di Samarinda, Kalimantan Timur, dimana hal ini dapat dilihat dari Surat Keterangan Domisili di Samarinda yang sudah didapatkan sejak dimulainya usaha;

24. Bahkan sesuai dengan Perjanjian:

- (i) *Bimco Time Charter Party For Offshore Service Vessels Code Name: Supplytime 2005 Contract Reference: TLA/PLK/22Dec2011/FC2* tertanggal 22 Desember 2011 (“Perjanjian *Charter Party* FC2”);
- (ii) *Bimco Time Charter Party For Offshore Service Vessels Code Name: Supplytime 2005 Contract Reference: TLA/PLK/22Dec2011/FC6* tertanggal 22 Desember 2011 (“Perjanjian *Charter Party* FC6”) dan;
- (iii) *Bimco Time Charter Party For Offshore Service Vessels Code Name: Supplytime 2005 Contract Reference: SKPI/PLK/02Oct2012/Suralaya* tertanggal 2 Oktober 2012 (“Perjanjian *Charter Party* Suralaya”);

Termohon beralamat di Jalan Abdul Aziz Samad Nomor 150, RT. 35, Samarinda, Indonesia;

25. Bahwa Pemohon sendiri telah mengetahui bahwa domisili Termohon ada



di Samarinda, sebagaimana surat-surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon ditujukan ke domisili Termohon di Samarinda. Adapun surat-surat Pemohon adalah berikut:

- a. Surat tertanggal 10 Februari 2014, dan;
- b. Surat tertanggal 26 Februari 2015;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Termohon berkedudukan di Samarinda. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain dan memaksakan untuk mengabulkan Permohonan Pailit tersebut, hal tersebut akan menyulitkan semua pihak, antara lain:

- (i) Dari sisi administrasi Pengadilan akan menyulitkan pemanggilan para pihak terutama Debitor yang berdomisili di Samarinda karena harus melalui pendelegasian kewenangan ke Pengadilan Niaga Surabaya;
- (ii) Dari sisi Kurator akan menyulitkan dalam menjalankan tugasnya termasuk pembebasan aset di Samarinda dan laporan ke Pengadilan yang berlokasi di Jakarta;

26. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas tersebut di atas, maka telah cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim perkara Nomor 20/Pdt-Sus/Pailit/2015/PN Niaga Jkt. Pst., dalam permohonan pailit *a quo* untuk menerima eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan pailit tersebut;

C. *Exceptio non adimpleti contractus*:

27. Bahwa Pemohon telah melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu sesuai dengan Perjanjian *Charter Party* FC2, Perjanjian *Charter Party* FC6 dan Perjanjian *Charter Party* Suralaya, yakni melalui:

- a. Tidak melakukan perbaikan terhadap kerusakan *floating crane* sesuai dengan perjanjian;
- b. Tidak mengirimkan *floating crane* sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- c. Tidak melakukan pembayaran terhadap *reimbursement* terkait operasional *floating crane* yang diajukan oleh Termohon;

Kerusakan *Floating crane*:

28. Bahwa pada 20 Januari 2013, *Floating crane* 06 yang disewa oleh Termohon mengalami kerusakan, dan sesuai dengan Pasal 2 Revisi Perjanjian *Charter Party* FC6, maka Pemohon wajib untuk menggantinya selama *floating crane* dalam perbaikan;

Namun demikian sampai dengan bulan berikutnya, Februari 2013, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendapatkan penggantian *floating crane* sebagaimana dimaksud dan perbaikan tersebut tidak pernah selesai. Sesuai dengan Surat Nomor 001/PLK-SMD/II/13 tertanggal 13 Februari 2013, akhirnya Termohon memutuskan untuk mengembalikan *floating crane*;

29. Bahwa akibat kerusakan *floating crane* tersebut, dan kegagalan Pemohon untuk memperbaiki *floating crane* mengakibatkan:

- a. Termohon mengalami kerugian yang cukup besar karena kerusakan *floating crane* tersebut menghambat operasional kapal dan mengakibatkan hilangnya potensi pemasukan yang didapatkan oleh Termohon apabila kapal beroperasi selama satu bulan;
- b. Di sisi lain Termohon harus menanggung biaya denda dari pelanggan akibat kegagalan beroperasi karena kerusakan *floating crane* tersebut;
- c. Termohon tetap menanggung biaya pengeluaran-pengeluaran meskipun tidak mendapatkan masukan dari kapal tersebut;

30. Bahwa perhitungan Termohon terkait kerugian-kerugian akibat kerusakan *floating crane* dalam jangka waktu tersebut akan dibuktikan pada saat persidangan pembuktian;

Kegagalan Pemohon mengirimkan *floating crane* sesuai jadwal di perjanjian:

31. Bahwa Pemohon telah gagal mengirimkan *floating crane* sesuai yang telah diperjanjikan. Berikut rinciannya:

- a. *Floating crane* 06 yang menurut Perjanjian *Charter Party* FC6 seharusnya datang pada tanggal 1 sampai 15 Maret 2012, namun terlambat sampai dengan tanggal 4 April 2012;
- b. *Floating crane* Suralaya sesuai Perjanjian *Charter Party* Suralaya seharusnya datang pada tanggal 1 sampai 15 Agustus 2012, namun terlambat sampai 23 Agustus 2012;

Hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Termohon karena telah mengadakan kontrak dengan pihak ketiga;

32. Akibat keterlambatan tersebut. Termohon mengalami kerugian yang besarnya akan dibuktikan dalam persidangan;

33. Lebih lanjut. Pasal 12e Perjanjian *Charter Party* FC2, FC6 dan Suralaya juga memberikan hak kepada Termohon untuk menahan pembayaran atas *invoice* yang masih dalam sengketa. Berikut bunyi kutipan pasalnya:

Where an invoice is disputed, the Charterers shall notify the Owners before the due date and in any event pay the undisputed portion of the invoice but shall be entitled to withhold payment of the disputed portion provided that such portion is reasonably disputed and the Charterers

Halaman 15 dari 27 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



specify such reason;

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Dalam hal ada *invoice* yang dipermasalahkan, penyewa akan memberitahu pemilik sebelum tanggal jatuh waktu dan tetap membayar bagian *invoice* yang tidak dipermasalahkan tetapi berhak untuk menahan pembayaran atas bagian yang dipermasalahkan dengan menyampaikan bahwa bagian tersebut dipermasalahkan dan penyewa menyebutkan secara spesifik alasannya;

34. Bahwa seandainya Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon -*quod non*-, maka utang tersebut belum dapat ditagih karena Pemohon pun belum melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut di atas kepada Termohon (*exceptio non adimpleti contractus*) karena Perjanjian *Charter Party Floating crane* adalah Perjanjian Timbal Balik antara Pemohon dan Termohon;

35. Prinsip tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana:

(i) Putusan Kasasi Nomor 23 K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dalam perkara antara PT Waskita Karya melawan PT Mustika Princess Hotel, dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung kami kutip sebagai berikut:
“... Menimbang, dengan terkaitnya kasus perkara ini dengan masalah hukum *exception non adimpleti contractus* dihubungkan pula dengan masalah hukum *ipso jure compensator*, maka penyelesaian permasalahan ada atau tidaknya utang yang disyaratkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4/1998 memerlukan pembuktian yang rumit dan berkepanjangan;

Sedangkan prinsip proses pemeriksaan pembuktian maupun sistem pembuktian yang digariskan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 4/1998 adalah acara cepat (*expedited procedure*) dengan sistem pembuktian sederhana...”;

Catatan:

Tambahan penebalan adalah dari Termohon;

(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/N/2000 tanggal 20 Desember 1999 dalam perkara antara Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hashim Djojohadikusumo, dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagai berikut:

“... bahwa sepanjang mengenai masalah pembuktian karena adanya perbuatan *wanprestasi* oleh salah satu pihak pada hakekatnya



termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pemeriksaan hukum perdata di Pengadilan Negeri maka Pengadilan Niaga tidak dapat secara langsung menyimpulkan dalam pertimbangan hukum bahwa Termohon dinyatakan mempunyai utang kepada Pemohon”;

Catatan:

Tambahan penebalan adalah dari Termohon;

- (iii) Putusan Nomor 04 PK/N/2001 tanggal 1 April 2001 dalam perkara antara PT Kadi International melawan PT Wisma Calindra, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa PT Wisma Calindra memang melakukan *wanprestasi* oleh karena sebelumnya juga PT Kadi telah melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu, sehingga dalam kasus ini terdapatlah adanya konstruksi yuridis “*exceptio non adimpleti contractus*”;

36. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Majelis Hakim tidak dapat secara langsung memeriksa mengenai ada atau tidaknya utang karena masih diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai *wanprestasi* dari Pemohon, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang merupakan forum penyelesaian sengketa pilihan para pihak berdasarkan Pasal 34 Perjanjian *Carter Party* FC 2, FC 6, dan Suralaya. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima permohonan *a quo*;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 1 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit pada tanggal 1 September 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23 Kas/Pdt.Sus-



Pailit/2015/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 10 September 2015, kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

1) Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan prinsip hukum pembuktian secara sederhana sangat jelas terlihat di dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* sebagaimana yang menjadi bagian di dalam Putusan *Judex Facti* tersebut;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan, telah diatur mengenai prinsip hukum pembuktian secara sederhana, yang di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan, fakta atau keadaan secara sederhana tersebut telah ditentukan secara limitatif, yang untuk lebih jelasnya akan kami kutip di bawah ini:

Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

Penjelasan 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang



yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya Putusan Pernyataan Pailit”;

- 3) Bahwa penting bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, sebelum *Judex Juris* menguji dan mengevaluasi pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea ke 2, yang berseberangan/berlawanan dengan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan beserta fakta hukum/bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit tersebut, secara terlebih dahulu. Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit menyampaikan mengenai fakta atau keadaan yang telah dibuktikan secara sederhana dalam persidangan yang dipimpin oleh *Judex Facti*:

a) Perihal adanya fakta dua atau lebih Kreditor;

- Telah menjadi fakta hukum di dalam persidangan: Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit merupakan Kreditor dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit, berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak, yakni BIMCO *Time Charter Party Of Offshore Service Vessel Code Name: Supplytime 2005 Contract Reference: TLF/PLK/ 22DEC2011/FC6* tertanggal 22 Desember 2011 (“BIMCO 22 Desember 2011”) dan BIMCO *Time Charter Party For Offshore Service Vessels Code Name: Supplytime 2005, Ref: SKPI/PLK/ 02Oct2012/Suralaya* tertanggal 2 Oktober 2012 (“BIMCO 2 Oktober 2012”);

Mohon perhatian *Judex Juris*:

Terhadap Perjanjian BIMCO 22 Desember 2011 dan BIMCO 2 Oktober 2012 telah diakui oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit sebagaimana di dalam akta bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada *Judex Facti*;

- Telah menjadi fakta hukum di dalam persidangan: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Banjarmasin merupakan Kreditor dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 20 tanggal 22 April 2013 berikut perpanjangan/perubahannya, dan dalam jawab menjawab di persidangan pun Termohon tidak membantah adanya hutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Banjarmasin;

Mohon perhatian *Judex Juris*:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Banjarmasin telah memberikan jawaban/tanggapan perihal kapasitas PT Bank Rakyat



Indonesia (Persero), Tbk. selaku Kreditor yang memiliki tagihan kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit bahkan telah hadir di dalam proses persidangan yang telah diadakan oleh *Judex Facti*;

- b) Adanya fakta yang dibuktikan secara sederhana perihal utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Telah menjadi fakta hukum di dalam persidangan: Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah membuktikan secara sederhana, melalui bukti-bukti BIMCO 22 Desember 2011 dan BIMCO 2 Oktober 2012;

Mohon perhatian *Judex Juris*:

Berdasarkan Pasal 9 BIMCO 22 Desember 2011 dan Pasal 9 BIMCO 2 Oktober 2012, sebagaimana telah menjadi bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit (melalui P-3 dan P-4) dan Termohon Kasasi/Termohon Pailit (melalui T-1a, T-2a, dan T-3a), perihal jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Termohon Pailit, yakni 1 (satu) tahun semenjak perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani, Termohon Kasasi/Termohon Pailit wajib untuk melunasi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit. Termohon juga tidak membantah telah terlaksananya penyewaan kapal sebagaimana dimaksud perjanjian dimaksud;

- 4) Bahwa kesalahan penerapan prinsip hukum oleh *Judex Facti* sebagaimana kami maksud di atas, tampak di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea 2 dalam Putusan *Judex Facti*, yang untuk lebih lengkapnya akan kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Pailit yang dikaitkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Pailit yang disebutkan dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Pailit belum dapat membuktikan adanya utang Termohon Pailit yang didalilkan oleh Pemohon Pailit sebesar USD1.144.144,67 (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat poin enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat) dan Rp663.376.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Sewa Kapal berdasarkan waktu untuk jasa lepas pantai Kapal BIMCO Kode nama *Supply Time* 2005 TLA/PLK/22 Desember 2011 dan SKPI/PLK/ 02OCT2012/Suralaya 2



Oktober 2012 pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004”;

- 5) Bahkan selanjutnya *Judex Facti* melalui pertimbangan hukum halaman 43 alinea 5, menyatakan sebagai berikut ini:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diberi tanda T2a, T2b, T2c, T2d, T3a, T3b sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti T-12 sampai dengan T-43 bahwa ternyata akibat hukum dari Perjanjian Sewa Kapal Lepas Pantai antara Pemohon dengan Termohon pembuktiannya tidak sederhana karena kedua belah pihak masing-masing mendalilkan bahwa Pemohon menyatakan Termohon mempunyai utang yang belum dibayar dan sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Pemohon melakukan perbuatan ingkar janji dan mempunyai utang pada Termohon, sehingga dalil-dalil kedua belah pihak masih harus dibuktikan terlebih dahulu dan sepatutnya diajukan ke Pengadilan Negeri penyelesaiannya”;

- 6) Bahwa alasan *Judex Facti* dimaksud adalah keliru karena:
- a. Dalil Termohon bahwa Pemohon telah ingkar janji kepada Pemohon hanyalah alasan yang dibuat buat untuk mencoba mengelak dari proses kepailitan ini dan tidak didasarkan kepada bukti yang kuat dan sah;
 - b. Dalil Termohon bahwa Pemohon berhutang kepada Termohon adalah mengada-ada, karena:
 - Seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat dijadikan dasar adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
 - Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan suatu Surat Teguran ataupun gugatan dalam bentuk apapun terhadap Pemohon Kasasi yang dapat menguatkan dalil mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Bukti T-11 sampai dengan T-30 yang diajukan oleh Termohon Kasasi justru merupakan klaim sepihak yang didalilkan oleh Termohon Kasasi tanpa memiliki dasar yang jelas mengenai perhitungan dimaksud;
- 7) Apabila *Judex Juris* ingin melakukan perhitungan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, akan terlihat dengan jelas dan nyata Termohon Kasasi telah mengada-ada dalam mengajukan, klaim yang tidak berdasar yang tidak pernah diperjanjikan; Meskipun demikian:
- Apabila memang *Judex Juris* memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dan mengakui seluruh klaim Termohon mengenai adanya hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Termohon, *quad non*, maka secara keseluruhan total utang yang di klaim secara sepihak oleh Termohon Kasasi sebagaimana bukti T-23, T-24, T-25, T-26, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39 adalah sebesar Rp5.523.157.546,22 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam point dua puluh dua rupiah) dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang disertai dengan bukti dan fakta dalam persidangan yang sah sebesar USD1.144.144,67 (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat poin enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat) dan Rp663.376.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Sehingga:

Dalam hal apapun, Pemohon Kasasi secara hukum memiliki hak untuk menagih utang yang timbul dan jatuh tempo dari Termohon Kasasi, dimana apabila memang terjadi perbedaan mengenai jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi, maka akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Kurator yang akan ditunjuk dalam perkara *a quo*;

- 8) Bahwa mohon untuk *Judex Juris* melakukan pengujian dan evaluasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, yang pada intinya menyatakan, Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit belum dapat membuktikan adanya utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit sebesar USD1.144.144,67 (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat poin enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat) dan Rp663.376.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga pembuktiannya tidak sederhana;

Catatan penting bagi *Judex Juris*:

- Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah membuktikan secara sederhana kepada *Judex Facti* perihal periode jatuh waktu utang Termohon Kasasi/ Termohon Pailit melalui BIMCO 22 Desember 2011 dan BIMCO 2 Oktober 2012;
- Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit juga telah mempertegas dan telah membuktikan secara sederhana, perihal teguran-teguran secara tertulis yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit;
- Termohon Kasasi/Termohon Pailit tidak mengemukakan dalil-dalil

Halaman 22 dari 27 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat membantah maupun disertai dengan bukti-bukti pendukung untuk membantah utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang telah jatuh tempo berdasarkan Pasal 9 BIMCO 22 Desember 2011 dan Pasal 9 BIMCO 2 Oktober 2012;

- 9) Bahwa kesalahan penerapan hukum di dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, tampak pada besaran jumlah utang Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit menjadi elemen penentu bagi *Judex Facti* untuk menilai kesederhanaan pembuktian yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mohon perhatian *Judex Juris*:

- a) Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat jelas dan nyata merupakan kesalahan penerapan prinsip pembuktian secara sederhana di dalam hukum kepailitan oleh *Judex Facti*;
- b) Kesalahan penerapan prinsip pembuktian secara sederhana oleh *Judex Facti* tersebut merupakan akibat begitu luasnya penafsiran fakta atau keadaan sederhana oleh *Judex Facti*;

Padahal di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan telah dinyatakan mengenai perbedaan jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya Putusan Pernyataan Pailit, yang untuk lebih lengkapnya kami kutip berikut ini:

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“... sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya Putusan Pernyataan Pailit”;

- 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

- II. *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 11) Bahwa sebagaimana fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, menurut Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan, telah ditentukan secara limitatif/terbatas, yakni ditujukan hanya terhadap ada atau tidaknya utang yang timbul dari suatu perikatan;

Namun: adapun alasan *Judex Facti* mengemukakan tidak sederhananya



pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, yakni terhadap perbedaan jumlah utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

- 12) Bahwa mengingat ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang untuk lebih jelasnya kami kutip berikut ini:

“... sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya Putusan Pernyataan Pailit”;

Mohon perhatian *Judex Juris*:

Penerapan/pengimplementasian ketentuan normatif tersebut di atas, bahwa terhadap adanya perbedaan hitungan dan/atau besaran jumlah tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Termohon Pailit barulah dicocokkan/diverifikasi di dalam proses khusus dalam hukum acara kepailitan sehingga perbedaan penghitungan tersebut tidak menghalangi dijatuhkannya Putusan Pernyataan Pailit;

- 13) Bahwa penerapan/pengimplementasian hukum tersebut di atas, telah tidak dilaksanakan oleh *Judex Facti* melalui pertimbangan hukum halaman 43 alinea 5, bahkan *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, yang untuk lebih lengkapnya dikutip berikut ini:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diberi tanda T2a, T2b, T2c, T2d, T3a, T3b sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti T-12 sampai dengan T-43 bahwa ternyata akibat hukum dari Perjanjian Sewa Kapal Lepas Pantai antara Pemohon dengan Termohon pembuktiannya tidak sederhana karena kedua belah pihak masing-masing mendalilkan bahwa Pemohon menyatakan Termohon mempunyai utang yang belum dibayar dan sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Pemohon melakukan perbuatan ingkar janji dan mempunyai utang pada Termohon, sehingga dalil-dalil kedua belah pihak masih harus dibuktikan terlebih dahulu dan sepatutnya diajukan ke Pengadilan Negeri penyelesaiannya”;

- 14) Bahwa Termohon Kasasi sendiri sudah mengakui dan tidak membantah adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti berupa:

- Surat Somasi/*Warning Letter* Nomor 207/AFS-SKP/VI/2015 tertanggal 25 Mei 2015, serta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Somasi/*Warning Letter* Nomor 228/AFS-SKP/VI/2015 tertanggal 9 Juni 2015;

Sehingga dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Surat Peringatan/Somasi tersebut merupakan bukti nyata dari bentuk kelalaian yang tidak terbantahkan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

15) Bahwa jelas dan nyata dilihat, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah memberi penafsiran yang sangat-sangat luas terhadap penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan, dengan mencoba membawa perbedaan penghitungan besaran nilai tagihan antara Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Termohon Pailit perkara *a quo* ke ranah Pengadilan Negeri;

16) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

III. Kesimpulan:

Bahwa permohonan pernyataan pailit *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengatur mengenai syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit telah terpenuhi oleh karenanya permohonan pailit ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon saling mempunyai utang piutang yang belum dibayar sehingga pembuktian masalah ini tidaklah sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa alasan kasasi telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Niaga) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

Halaman 25 dari 27 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 1 September 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SK PELAYARAN INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SK PELAYARAN INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Fauzi, S.H., C.N. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp4.989.000,00

Jumlah Rp5.000.000,00

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Halaman 27 dari 27 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-Pailit/2015